

**LANDASAN DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS MODERN
TERHADAP IJTIHAD DAN MAQASID SYARIAH**

**Nadin Chandrawinata¹, Adisca Farradila², Lavigne Jesslyn Mangontan³,
Damar Wahyu Andhika⁴, Akmal Bagas Athallah⁵, Baidhowi⁶**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email: nadinchandrawinata@students.unnes.ac.id

Abstract

This research was conducted due to the importance of a comprehensive understanding of Islamic law as a legal system that regulates the relationship between humans and Allah SWT as well as among fellow human beings. The purpose of this study is to explain the definition of Islamic law, its sources, fundamental principles, and the objectives of its implementation in social life. The method used in this research is library research with a descriptive-analytical approach, through an examination of both classical and modern literature relevant to the field of Islamic law. The results of the study indicate that Islamic law originates from the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas, which serve as the primary guidelines in determining legal rulings. Islamic law has a broad scope, encompassing the areas of ibadah (worship) and muamalah (social and civil transactions). In addition, Islamic law upholds several fundamental principles such as justice, public welfare (maslahah), balance, and legal certainty, which serve as the foundation of its implementation. These findings affirm that Islamic law is a universal and flexible legal system capable of addressing various modern societal issues. The conclusion of this study is that the main objective of Islamic law is to achieve the welfare of humankind (maslahah al-'ammah) through the application of justice, compassion, and moral values in all aspects of life, thereby creating balance between individual and collective interests.

Keywords: Sources of Islamic Law, Principles of Islamic Law, Scope of Islamic Law, Objectives of Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini diangkat karena pentingnya pemahaman hukum Islam secara komprehensif sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukumnya, prinsip-prinsip dasar, serta tujuan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui telaah terhadap literatur klasik dan modern yang relevan dalam bidang hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menetapkan hukum. Hukum Islam memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup bidang ibadah dan muamalah. Selain itu, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip mendasar seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kepastian hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 496

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersifat universal, fleksibel, dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan modern. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (maslahah al-'ammah) melalui penerapan nilai-nilai keadilan, rahmat, dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Kata Kunci: Sumber Hukum Islam, Prinsip Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Tujuan Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Sistem hukum tertua dan paling komprehensif di dunia yang telah mengatur kehidupan umat manusia selama lebih dari empat belas abad, salah satunya adalah Hukum Islam. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu ilahi, hukum islam tidak hanya mengatur aspek ritual keagamaan semata, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama makhluk. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki hubungan historis dan sosiologis yang sangat erat dengan Hukum Islam. Keberadaan Hukum Islam telah mendapat pengakuan formal dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Perbankan Syariah, yang menunjukkan bahwa Hukum Islam telah menjadi *living law* dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pemahaman terhadap Hukum Islam di kalangan masyarakat, akademisi, bahkan praktisi hukum masih kerap mengalami simplifikasi dan generalisasi yang berlebihan. Hukum Islam tidak jarang dipersepsikan secara sempit hanya sebagai hukum pidana dengan sanksi-sanksi tertentu dan tidak fleksibel, padahal Hukum Islam memiliki struktur konseptual yang sangat kaya dan kompleks, dengan terminologi-terminologi khas seperti syariah, fiqih, qanun, dan maqāṣid al-syarī'ah yang masing-masing memiliki makna, fungsi, dan hierarki tersendiri¹. Kesalahpahaman ini dapat menimbulkan distorsi dalam memahami esensi dan tujuan sejati dari diberlakukannya Hukum Islam, terutama dalam konteks dinamika sosial kontemporer yang ditandai dengan pluralisme hukum, globalisasi, dan modernisasi.

Karakteristik unik Hukum Islam yang menggabungkan dimensi sakral dan profan, aspek moral dan legal, serta sifatnya yang holistik dan teleologis, menjadikannya berbeda secara fundamental dari sistem hukum positif yang cenderung sekuler dan positivistik. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki orientasi yang sangat humanis dan berorientasi pada kemaslahatan umum². Pemahaman yang komprehensif terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan karakteristik Hukum Islam menjadi prasyarat penting bagi upaya harmonisasi dengan sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, serta menjawab tantangan kontemporer seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, demokrasi, ekonomi digital, dan perlindungan lingkungan³. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman Hukum Islam secara utuh, objektif, dan kontekstual, sehingga Hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas yang asing atau terpisah dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan sebagai sistem

¹ Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," hlm. 119.

² Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007), hlm. 57-58,

³ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, hlm. 61, sebagaimana dikutip dalam Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," hlm. 123.

nilai dan norma yang dapat memberikan solusi atas berbagai tantangan hukum dan sosial di era modern.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu dianalisis antara lain sebagai berikut.

1. Rumusan masalah ini membahas mengenai pengertian, sumber, ruang lingkup, subjek dan objek Hukum Islam sebagai dasar konseptual dalam memahami sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT.
2. Rumusan masalah ini menelaah prinsip, tujuan, asas, dan karakteristik Hukum Islam yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.
3. Rumusan masalah ini menguraikan kaidahkaidah Hukum Islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum nasional serta penerapan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam sistem hukum di Indonesia.

TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif mengenai hakikat, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlandaskan pada ajaran syariat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengertian dan konsep dasar Hukum Islam beserta istilah-istilah yang terkait seperti syariah, fiqh, dan qanun.
2. Mengidentifikasi ruang lingkup, subjek, dan objek Hukum Islam dalam konteks penerapan hukum bagi umat muslim.
3. Menjelaskan prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan utama diberlakukannya Hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Menguraikan karakteristik, estetika, serta kaidah-kaidah dasar yang membedakan Hukum Islam dari sistem hukum lainnya.
5. Memberikan pemahaman teoretis dan praktis mengenai relevansi Hukum Islam di era modern, baik dalam aspek sosial, moral, maupun yuridis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang struktur konseptual dan nilai-nilai filosofis dalam Hukum Islam serta kontribusinya terhadap sistem hukum nasional.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi pustaka. Data yang diolah berupa literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan Hukum Islam secara umum, termasuk kitab-kitab fiqh klasik, fatwa ulama, serta karya akademik terkini yang membahas prinsip-prinsip Hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi literatur pada perpustakaan digital, jurnal ilmiah, dan buku Hukum Islam yang telah terjamin keabsahannya.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi yang bertujuan mengidentifikasi serta memahami konsep-konsep dasar Hukum Islam, sumber-sumber hukum, dan penerapannya dalam konteks masa kini. Proses analisis berlangsung secara deskriptif dan interpretatif untuk menjelaskan karakteristik Hukum Islam serta hubungannya dengan prinsip keadilan dan syariah. Penelitian ini juga mengkaji pandangan berbagai ulama guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai Hukum Islam secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah (ibadah) maupun hubungan dengan sesama manusia (muamalah). Tujuan utama Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hidup sesuai dengan nilai-nilai syariat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan Hukum Islam sebagai:

- a. **Abdul Wahhab Khallaf (1978):** "Hukum Islam adalah kumpulan ketentuan Allah yang mengatur perilaku manusia mukallaf dalam kehidupannya, baik berupa perintah, larangan, maupun kebolehan."⁴ Definisi ini menegaskan bahwa Hukum Islam bersifat ilahiah, karena bersumber langsung dari kehendak Allah SWT yang disampaikan melalui wahyu. Hukum tersebut berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam rangka mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dan keadilan.
- b. **Amir Syarifuddin (2003):** "Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, serta manusia dengan lingkungan hidupnya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekologis yang lebih luas. Artinya, Hukum Islam berperan penting dalam membangun keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, hukum Islam mencakup dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi *ilahiah* (ketetapan Allah) yang bersifat absolut dan dimensi *insaniah* (pemahaman manusia) yang bersifat dinamis. Keduanya membentuk sistem hukum yang utuh dan fleksibel, sehingga Hukum Islam tetap relevan diterapkan di berbagai konteks kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai hukum atau ketentuan yang bersumber dari AlQur'an dan sunnah, dijelaskan melalui *ijma'* dan *qiyas*. Sumber dari Hukum Islam terdapat empat, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang harus dijadikan pedoman dalam proses penarikan hukum. Ia adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara bertahap selama 23 tahun, yang berfungsi sebagai pedoman hidup (*hudā*) bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terkandung ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, dan hukum (*ahkām syar'īyyah*) yang menjadi dasar segala ketentuan syariat. Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan universal, sementara rincian pelaksanaannya dijelaskan melalui Sunnah Nabi. Ketentuan hukum dalam AlQur'an meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti keadilan sosial, transaksi ekonomi, hukum keluarga, hingga pidana. Namun, apabila tidak ada jawaban dalam AlQur'an, maka selanjutnya merujuk pada sunnah.

2) Sunnah

Sunnah adalah segala ucapan (*qawliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan ketetapan (*taqrīriyyah*) Rasulullah SAW yang menjadi penjelas dan penguat terhadap hukum-hukum

⁴ Rohidin, S.H., M.Ag. 2016. Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia sebagaimana dikutip dalam Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," hlm. 119-120. (Buku Ajar). Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai *bayān* (penjelas), yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, mengkhususkan yang umum, memperinci yang global, serta menegaskan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Peranan Sunnah dalam Hukum Islam sangat penting, karena tanpa Sunnah banyak ketentuan Al-Qur'an yang tidak dapat dipraktikkan secara sempurna. Misalnya, Al-Qur'an memerintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berhaji, tetapi tata cara dan ketentuannya dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah SAW.

3) Ijma'

Ijma' berarti kesepakatan para ulama *mujtahid* pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i mengenai persoalan tertentu. Ijma' berfungsi untuk memelihara keutuhan Hukum Islam dan menghindarkan umat dari perbedaan pendapat yang berlebihan. Melalui ijma', Hukum Islam memiliki dimensi kolektif dan otoritatif, karena hasilnya merupakan kesepakatan para ulama yang berkompeten dalam bidang syariat.

4) Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti *mengukur* atau *membandingkan*. Dalam istilah ushul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum suatu peristiwa baru yang tidak terdapat dalam *nash* (Al-Qur'an maupun Sunnah) dengan cara membandingkannya kepada peristiwa lain yang telah memiliki hukum yang jelas karena terdapat kesamaan '*illat* (alasan hukum). Qiyas menjadi metode penting dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Melalui qiyas, Hukum Islam dapat menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW, seperti permasalahan teknologi, ekonomi modern, dan kedokteran.

Empat sumber tersebut saling berkaitan dan berkorelasi menjadi acuan bagi Hukum Islam. Dengan berpijak pada keempat sumber tersebut, Hukum Islam mampu memberikan solusi yang adil, logis, dan sesuai dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat yang abadi.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup Hukum Islam merujuk pada cakupan bidang-bidang yang diatur oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan umat manusia. Membicarakan syariat dalam arti Hukum Islam, terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Berikut ruang lingkup Hukum Islam dalam arti fiqh Islam diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu:

1) Hukum Ibadah

Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan TuhanNya, yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang iman, shalat, zakat, puasa, dan haji. Bidang ibadah ini bersifat *ta'abbudiy* (ritual murni) yang tidak dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadits⁵. Meskipun hukum ibadah tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi terdapat beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap pelaksanaan ibadah, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

⁵ Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," hlm. 119.

2) Hukum Muamalah

(kemasyarakatan)

Hukum kemasyarakatan adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang terbagi ke dalam beberapa bidang pokok⁶. Bidang ini bersifat lebih fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tata hukum Indonesia, hukum muamalah ini dapat disistematisasikan seperti dalam sistem hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik⁷.

a. Hukum Perdata Islam

Munakahat: Munakahat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta segala akibat hukumnya termasuk iddah, nasab, nafkah, dan hak perwalian. Dalam bahasa Arab bidang ini disebut *al-ahwal asysyakhshiyah* (hukum keluarga). Ketentuan munakahat dalam hukum Islam telah diadopsi dan menjadi hukum positif di Indonesia melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," yang menunjukkan pengakuan terhadap

Hukum Islam dalam hal perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur secara rinci ketentuan perkawinan Islam, termasuk dalam Pasal 1 KHI yang mendefinisikan perkawinan menurut Hukum Islam sebagai akad yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîzhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

- **Wiratsah:** Wiratsah atau *faraidh* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Sistem kewarisan Islam bertujuan agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian warisan yang dapat mengakibatkan pertikaian dan terciptanya pembagian warisan yang adil serta diridhai Allah⁸. Hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan (Pasal 171-214 KHI).
- **Muamalah:** Muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain⁹. Bidang ini berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum benda dalam sistem hukum perdata Indonesia. Prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam telah mempengaruhi hukum perjanjian nasional, meskipun Indonesia masih menggunakan KUHPperdata sebagai dasar hukum perjanjian. Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya perjanjian mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak yang sejalan dengan prinsip *an-tarâdhin* (saling rela) dalam hukum Islam. Dalam perkembangan kontemporer, prinsip-prinsip muamalah Islam telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad-akad lainnya.

⁶ Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," hlm. 119.

⁷ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007), hlm. 57-58,

⁸ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, hlm. 61, sebagaimana dikutip dalam Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," hlm. 123.

⁹ Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," hlm. 119; Rohidin, Pengantar Hukum Islam, hlm. 13-14.

b. Hukum Publik Islam

- **Jinayah:** Jinayah memuat aturanaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan)¹⁰. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan asSunnah, seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina (*qadzaf*), murtad, perampokan (*hirabah*), dan pemberontakan (*baghyu*). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum pidana Islam secara menyeluruh dalam KUHP, tetapi beberapa prinsip hukum pidana Islam telah terakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional. Prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."
- **Al-Ahkam as-Sulthaniyyah:** *AlAhkam as-Sulthaniyyah* membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak. Hal ini mengatur tentang sistem pemerintahan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, beberapa prinsip tata kelola pemerintahan Islam telah mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti prinsip musyawarah yang tercermin dalam sistem demokrasi Pancasila dan prinsip keadilan yang menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Dalam konteks perpajakan, prinsip zakat dan *jizyah* dalam hukum Islam telah memberikan inspirasi bagi sistem perpajakan nasional. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf g memberikan pengurangan penghasilan kena pajak bagi pembayar zakat yang telah dikurangkan dari penghasilan bruto, yang menunjukkan pengakuan negara terhadap kewajiban keagamaan dalam sistem perpajakan nasional.
- **Siyar:** Siyar mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain, dan negara lain termasuk harta rampasan perang dan perjanjian internasional. Bidang ini ekuivalen dengan hukum internasional publik dalam sistem hukum modern. Prinsip-prinsip siyar dalam hukum Islam telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum humaniter internasional, seperti perlindungan terhadap penduduk sipil, larangan menyiksa tawanan perang, dan kewajiban menjaga perjanjian internasional. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip siyar dalam Islam, seperti Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958.
- **Mukhasamat:** Mukhasamat mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Bidang ini mencakup tata cara berperkara, pembuktian, persaksian, dan putusan pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara untuk perkara yang menyangkut umat Islam diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR) untuk hukum acara perdata umum, dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang mengatur hukum acara di Pengadilan Agama. Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam

¹⁰ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, hlm. 14 sebagaimana dikutip dalam Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," hlm. 119-120.

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Dalam hal pembuktian, kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam Hukum Islam.

4. Subjek Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *mukallaf* yaitu orang yang dikenai khithab syara' atau pembebanan hukum merupakan subjek Hukum Islam¹¹. Terminologi Hukum Islam, subjek hukum merujuk kepada individu yang memiliki kecakapan untuk menerima hak dan memikul kewajiban sesuai ketentuan syariat. Konsep ini memiliki kemiripan dengan pengaturan subjek hukum dalam KUHPPerdata yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 KUHPer yang mensyaratkan adanya kecakapan untuk membuat perikatan. Subjek hukum dalam Islam tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup jin yang telah dewasa dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang sempurna (*mukallaf*), seseorang harus memenuhi syarat-syarat fundamental. Syarat utama adalah adanya akal dan kemampuan memahami.

Menurut Saifuddin Al-Amidi, seseorang dapat dikatakan sebagai *mukallaf* apabila ia berakal dan telah mampu memahami karena perintah yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal akan menjadi sia-sia. Selain akal, syarat lain yang menentukan adalah kedewasaan (*bulûgh*), mendapatkan dakwah atau seruan hukum, serta kesadaran penuh. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Demikian dalam Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang ketidakmampuan bertanggung jawab pidana bagi orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, yang paralel dengan konsep hilangnya *ahliyyah*. Dalam Hukum Islam terdapat konsep kecakapan hukum yang disebut *ahliyyah* yang berkaitan dengan kemampuan seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum. Kecakapan ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu¹²:

1) Ahliyyah Al-Wujub

Ahliyyah al-wujub merupakan kecakapan untuk menerima hak meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, seperti hak waris yang dimiliki bayi atau janin dalam kandungan. Hal ini selaras dengan pasal 2 KUHPPerdata yang menyatakan "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya." Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia juga mengakui hak-hak tertentu bagi anak yang masih dalam kandungan, khususnya dalam hal kewarisan. 2) Ahliyyah Al-Ada

Ahliyyah al-ada adalah kecakapan untuk menunaikan tindakan hukum secara aktif yang mensyaratkan kemampuan berpikir, kedewasaan, dan kesadaran penuh dalam melakukan perbuatan hukum seperti transaksi jual beli, pernikahan, dan talak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya poin kedua yang mensyaratkan "kecakapan untuk membuat suatu perikatan," yang berarti para pihak harus dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Konsep ketidakcakapan dalam hukum positif yaitu orang yang dianggap tidak cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum, memiliki kesepadanan dengan konsep penghalang kecakapan dalam hukum Islam¹³. Subjek hukum dalam Islam memiliki karakteristik pertanggungjawaban yang bersifat individual dan

¹¹ Rohidin, Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 15.

¹² Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta:

Amzah, 2011), Pengantar Hukum Islam, hlm. 96.

¹³ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 28, sebagaimana dikutip dalam Rohidin, Pengantar Hukum Islam, hlm. 17.

personal sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah alMuddatstsir ayat 38 “Setiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri”.

Prinsip pertanggungjawaban individual ini tercermin dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang mengatur tentang *deelneming*, di mana setiap orang yang terlibat dalam kejahatan di pidana sesuai dengan peran dan perbuatannya masing-masing. Demikian dalam hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum menegaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,” yang menunjukkan prinsip tanggung jawab personal.

Subjek hukum dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dengan konsep hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif, subjek hukum mencakup manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1653

KUHPerdata tentang perseroan dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengakui PT sebagai badan hukum. Sementara dalam hukum Islam klasik, subjek hukum menekankan pada kapasitas individu (manusia dan jin) yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak sesuai syariat, dengan pertanggungjawaban yang bersifat individual dan tidak mengenal konsep badan hukum sebagai subjek hukum yang terpisah dari individu pendirinya¹⁴.

5. Objek Hukum Islam

Objek hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan oleh hukum Islam. Dengan kata lain, objek hukum Islam mencakup hal-hal yang diatur oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, objek hukum Islam meliputi tiga hal utama:

1) Perbuatan Manusia (*af‘āl almukallaḥ*)

Aspek utama yang menjadi perhatian Hukum Islam, yaitu segala tindakan manusia yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran. Hukum Islam menilai apakah suatu perbuatan wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Contohnya, melaksanakan salat lima waktu (wajib), menolong sesama (sunnah), dan mencuri (haram).

2) Subjek Hukum (*al-mukallaḥ*)

Subjek hukum adalah orang atau pihak yang dikenai ketentuan Hukum Islam. Dalam hal ini, seseorang dianggap *mukallaḥ* apabila telah memenuhi syarat akal sehat (berakal) dan baligh. Mereka memiliki tanggung jawab hukum atas segala perbuatannya.

3) Hak dan Kewajiban (*al-ḥuqūq*)

Objek Hukum Islam juga mencakup pengaturan hak dan kewajiban antara manusia dengan Allah (*ḥuqūq Allāh*), serta antara manusia dengan sesamanya (*ḥuqūq al-‘ibād*). Misalnya, kewajiban beribadah termasuk dalam hak Allah, sedangkan hak dalam *muamalah* (seperti jual beli dan warisan) termasuk dalam hak sesama manusia. Dengan demikian, objek Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik ibadah, *muamalah*, keluarga, maupun pidana yang semuanya diatur untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan.

6. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip Hukum Islam (*mabādi’ al-ḥukm alIslāmī*) adalah dasar-dasar atau nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menetapkan dan menerapkan Hukum Islam. Prinsip-prinsip ini

¹⁴ "Subjek Dan Objek Hukum Islam," Rohidin, Pengantar Hukum Islam, hlm. 17.

menggambarkan keadilan, keseimbangan, dan rahmat yang menjadi tujuan utama syariat. Beberapa prinsip pokoknya antara lain:

- 1) **Prinsip Keadilan (*'Adālah*)**: Keadilan merupakan nilai tertinggi dalam Hukum Islam. Segala hukum yang ditetapkan harus menjamin keadilan bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl 16:90, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan."
- 2) **Prinsip Kemaslahatan (*Maṣlaḥah*)**: Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak mafsadah (kerusakan). Setiap hukum yang ditetapkan harus mempertimbangkan manfaat bagi umat manusia di dunia dan akhirat.
- 3) **Prinsip Keseimbangan (*Tawāzun*)**: Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, antara aspek duniawi dan ukhrawi. Tidak ada hukum yang memberatkan secara berlebihan salah satu pihak.
- 4) **Prinsip Kebebasan dan Tanggung Jawab (*Hurriyah wa Mas'ūliyyah*)**: Setiap individu diberi kebebasan untuk bertindak, tetapi kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab di hadapan Allah dan sesama manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan bukan berarti tanpa batas.
- 5) **Prinsip Persamaan (*Musāwah*)**: Semua manusia dipandang sama di hadapan hukum Islam. Tidak ada perbedaan kedudukan berdasarkan keturunan, harta, atau kekuasaan. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan seseorang.
- 6) **Prinsip Tidak Memberatkan (*Taisīr*)**: Syariat Islam tidak bertujuan untuk menyulitkan umat manusia. Sebaliknya, ia memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam QS. AlBaqarah [2]:185, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

7. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki tujuan yang sangat mendasar, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*, yang secara konseptual berarti hikmah atau maksud dari penetapan hukum oleh Allah SWT¹⁵. Menurut Al-Ghazali, *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Lima unsur ini menjadi tolok ukur kemaslahatan manusia dalam menjalani kehidupan.

Dalam konteks modern, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai kerangka berpikir dalam pengembangan Hukum Islam kontemporer. Misalnya, dalam hukum ekonomi syariah, prinsip *maqāṣid* digunakan untuk menilai kehalalan transaksi dan keadilan ekonomi. Dalam hukum keluarga Islam, *maqāṣid* menjadi dasar perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Dengan demikian, Hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang dinamis untuk menjawab tantangan zaman.

8. Asas-Asas Hukum Islam

Asas-asas Hukum Islam merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan Hukum Islam. Asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keberadaan asas Hukum Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan manusia. Asas Hukum Islam dapat dipahami sebagai "nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan syariat agar tidak keluar dari tujuan utama Hukum Islam, yakni kemaslahatan manusia."¹⁶ Dengan kata

¹⁵ Fikri Alamsyah, "Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 18, No. 1 (2020): 47.

¹⁶ Khurul Anam dan Inna Qomariyah, "Asas-Asas Hukum Islam dalam Hukum Modern," Jurnal AlMaqashidi, Vol. 2, No. 1 (2020): 67.

lain, setiap ketentuan Hukum Islam harus berpijak pada asas-asas yang menjamin keadilan dan kesejahteraan umat. Beberapa asas penting dalam Hukum Islam antara lain:

- 1) **Asas Keadilan:** Asas ini merupakan prinsip tertinggi dalam hukum Islam. Keadilan menjadi ukuran utama dalam setiap keputusan hukum, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4] :
58 yang memerintahkan untuk menunaikan amanah dan memutuskan perkara dengan adil.
- 2) **Asas Kemaslahatan (*Maṣlaḥah*):** Setiap hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*). Konsep ini erat kaitannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umat¹⁷.
- 3) **Asas Persamaan (*Musāwah*):** Semua manusia dipandang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, gender, maupun etnis. Prinsip ini menegaskan nilai egalitarian yang dijunjung tinggi oleh Islam.
- 4) **Asas Kebebasan (*Hurriyah*):** Islam memberikan ruang kebebasan kepada manusia dalam beragama, berpendapat, dan bertindak selama tidak bertentangan dengan syariat.
- 5) **Asas Kepastian Hukum (*Qath'iyyah al-Ḥukm*):** Hukum Islam memiliki landasan yang pasti karena bersumber dari nash yang *qath'i* (jelas dan pasti), sehingga menjamin stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.
- 6) **Asas Tanggung Jawab (*Mas'ūliyyah*):** Setiap individu yang melakukan perbuatan hukum wajib mempertanggungjawabkannya, baik secara moral, sosial, maupun spiritual di hadapan Allah SWT.

Asas-asas ini perlu dikontekstualisasikan dengan hukum positif Indonesia agar nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan substansi syariat. Demikian pula Nilfatri, Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar menjelaskan bahwa kaidahkaidah fiqih dan *maqāṣid syariah* menjadi turunan operasional dari asas-asas Hukum Islam, sehingga Hukum Islam bersifat elastis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, asas-asas Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang memastikan Hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap dinamika zaman.

9. Karakteristik dan Estetika Hukum Islam

Karakteristik Hukum Islam menampilkan kesempurnaan, elastisitas, dan universalitas yang melekat pada aturan-aturan yang bersifat sistematis dan dinamis¹⁸. Meskipun Hukum Islam memiliki ketegasan dalam penetapannya, hukum ini tidaklah kaku karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan konteks geografis, sehingga tetap relevan dalam berbagai kondisi sosial dan kultural. Estetika Hukum Islam tidak hanya terlihat dari struktur normatifnya yang tertata rapi, melainkan juga tercermin dalam harmoni antara aturan hukum dengan nilai moral, spiritual, dan sosial yang menjadi pijakan utama kehidupan umat Islam¹⁹. Keindahan Hukum Islam terletak pada keterpaduannya antara hukum sebagai peraturan yang mengatur perilaku dengan aspek akhlak yang membentuk karakter orang beriman. Aspek estetika ini pun mencakup keselarasan antara nilai-nilai *ilahiah* dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga Hukum Islam bukan hanya sekadar norma legal semata, melainkan juga manifestasi keindahan ajaran Islam yang mengedepankan

¹⁷ Nilfatri, Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, "KaidahKaidah Fiqih dan Maqashid Syariah," Jurnal AlHuquq, Vol. 3, No. 2 (2021): 82.

¹⁸ Ahmad. (2024). Sifat dan karakteristik hukum Islam. Aliansi: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, 10(2), 50-61. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/781/1035>

¹⁹ Budianto. (2024). Peran etika dan estetika dalam ilmu pengetahuan. Majalah Ilmiah Darulhuda, 15(1), 70-78.

keseimbangan dan keadilan²⁰. Dengan demikian, Hukum Islam memadukan dimensi hukum dan estetika sebagai fondasi utama dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis, yang pada akhirnya menuntun umat pada kesejahteraan dan ketenteraman batin.

10. Kaidah-Kaidah Hukum Islam

Kaidah-kaidah Hukum Islam merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penetapan dan penerapan hukum syariah. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman umum yang mengatur bagaimana sebuah hukum dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara tepat pada berbagai kondisi masyarakat. Dalam kajian ushul fiqh, kaidah Hukum Islam dikenal sebagai *qawā'id al-ahkām* yang menyusun aturan-aturan *fiqhiyyah* secara sistematis dan terstruktur, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, serta ruh syariat. Kaidah-kaidah ini memiliki karakter sebagai prinsip universal yang sifatnya mencakup keseluruhan dan berlaku secara mutlak tanpa terikat pada kasus spesifik, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang kompleks dan dinamis. Lebih jauh, kaidah Hukum Islam juga berperan sebagai alat ijtihad, membantu para ulama dalam merumuskan hukum-hukum baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat.

Kaidah-kaidah Hukum Islam menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak hanya berbasis aturan normatif, tetapi juga sangat memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan maslahat umat. Dengan landasan kaidah yang kuat, Hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman serta menjaga keselarasan antara norma syariah dan kebutuhan sosial umat Muslim. Kajian mendalam terhadap kaidah-kaidah ini sangat dibutuhkan untuk memastikan praktik hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai kondisi kehidupan. Di antara kaidah yang terkenal adalah prinsip tidak memberatkan, adanya kemudahan, dan pelaksanaan hukum secara bertahap yang memperhatikan kemaslahatan serta keadilan. Dengan demikian, kaidah-kaidah ini tidak hanya menjaga konsistensi Hukum Islam tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap relevan, adaptif, dan manusiawi dalam pelaksanaannya.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT melalui Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum ini memiliki fungsi utama sebagai pedoman hidup umat manusia untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban dalam seluruh aspek kehidupan. Serta membahas ruang lingkup Hukum Islam yang mencakup hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah) dan hubungan antar sesama manusia (*muamalah*), yang di dalamnya terdapat subjek hukum, yaitu manusia *mukallaf* yang telah memenuhi syarat taklif, serta objek hukum, yaitu perbuatan atau tindakan manusia yang diatur oleh hukum. Prinsip-prinsip Hukum Islam berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta kepastian hukum yang bersumber dari ajaran tauhid dan akhlak. Selanjutnya, tujuan Hukum Islam atau *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, demi terciptanya kemaslahatan hidup manusia.

Di samping itu, Hukum Islam juga memiliki asas-asas penting seperti keadilan, kebebasan, persamaan, dan tanggung jawab, yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum di masyarakat. Selain itu, Hukum Islam mempunyai karakteristik dan estetika yang mencerminkan kesempurnaan, keseimbangan, serta keindahan dalam tatanan hidup manusia. Hukum Islam juga berpijak pada kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum atas berbagai persoalan baru. Dengan demikian, Hukum Islam merupakan sistem hukum

²⁰ Siti. (2025). Konsep nilai etika dan estetika dalam perspektif filsafat hukum. Jurnal Kajian Pendidikan dan Ilmu, 5(1), 20-30. https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/jk_pi/article/download/106/81/551

yang dinamis, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar *ilahiah* untuk mewujudkan keadilan serta kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2024). Sifat dan karakteristik hukum Islam. *Aliansi: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 10(2), 50-61.
- Alamsyah, F. (2020). Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pembentukan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 45-60.
- Al-Asymawi, M. S. (1994). *Nalar syariah: Kritik terhadap hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Qur'anul Karim.
- Anam, K., & Qomariyah, I. (2020). Asas-asas hukum Islam dalam hukum modern. *Jurnal Al-Maqashidi*, 2(1), 65-75.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Islam: Dinamika dan perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budianto, T. (2024). Peran etika dan estetika dalam ilmu pengetahuan. *Majalah Ilmiah Darulhuda*, 15(1), 70-78.
- Cyberlaw: Journal of Digital Cyberlaw. Digitech University. (Catatan: jika merupakan artikel atau volume tertentu, perlu ditambahkan tahun, volume, dan halaman)
- Imam Syafi'i. (t.t.). *Ar-Risalah* (Tahqiq dan Syarah oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir). Kairo: Dar al-Turats.
- Khalaf, A. W. (1996). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Nilfatri, N., Umar, H., & Ghafar, A. (2021). Kaidah-kaidah fiqih dan *maqāṣid syarī'ah*. *Jurnal Al-Huquq*, 3(2), 80-90.
- Rohidin. (2016). *Pengantar hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Shidarta, A. (2009). *Hukum Islam dan keadilan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti, A. N. (2025). Konsep nilai etika dan estetika dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Ilmu*, 5(1), 20-30.
- Syarifuddin, A. (2003). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, M. K. B. (2020). *Hukum Islam dan ruang lingkupnya*.